



P E N E T A P A N

Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Oktober 1982, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta keluarga calon suami anak pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA. Smd., tanggal 30 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama ANAK, lahir tanggal 29 April 2003 (umur 18 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dengan dengan calon



suaminya bernama XXXX, lahir tanggal 22 Maret 2004, Agama Islam, bekerja di Karyawan PT. Berkah Sumber Tirta, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 3 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa XXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan PT. Berkah Sumber Tirta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak pemohon dengan Nomor B-161/Kua.16.01.09/PW.01/07/2021 tanggal 30 Juli 2021;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama ANAK dengan calon suami bernama XXXX ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXX karena ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Bahwa, pemohon juga menghadirkan calon suami yang bernama XXXX, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama ANAK yang sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa, ia sekarang sudah siap untuk menikah;



- Bahwa ia siap menjadi suami dari ANAK karena kami saling menyintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan ANAK tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;
- Bahwa ia belum bekerja dengan tidak ada penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa ia menyatakan telah siap bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Nomor B-161/Kua.16.01.09/PW.01/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-04022013 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 7 Februari 2013, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27-08-2018, bertanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor XXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Palaran, tanggal 28 Juli 2021, bertanda P.4;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, di persidangan juga telah didengar keterangan dari Firdaus bin Johansyah yang mewakili pihak keluarga dari XXXX menerangkan bahwa antara XXXX telah berpacaran dengan ANAK, ANAK sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, pihak keluarga tidak keberatan XXXX menikah dengan ANAK dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan ANAK, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini ANAK belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut berdasarkan surat penolakannya Nomor B-161/Kua.16.01.09/PW.01/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, (bukti bertanda P.1), dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tersebut adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan ANAK dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa ANAK pada saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.



Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ANAK telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama XXXX dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, ANAK saat ini sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon suami ANAK tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa ANAK meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ الْمصلحة

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suami bernama XXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maimunah, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp40.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp75.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 9 Agustus 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Drs. Anwaril Kubra, M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)